



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa setiap Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan Umum daerah dan berdasarkan pengkajian dan analisis yang dilakukan manajemen, Komite Medik dan Komite Keperawatan, Rumah Sakit perlu dilakukan penyusunan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
13. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 051/KPTS/RSUD-TL/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang selanjutnya disingkat RSUD Talang Ubi adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter residen, dokter umum, dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu;
7. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik RSUD Talang Ubi tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Pegawai adalah pegawai rumah sakit berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai tenaga kerja Kontrak pada RSUD Talang Ubi Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit;
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

11. Tarif adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien dan atau badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
12. Tarif Rumah Sakit adalah tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang ditetapkan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Tarif *Indonesia Case Based Groups* (INA CBGs) adalah tarif bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Sumatera Selatan yang bersifat paket menurut diagnosis pasien;
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit;
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah;
17. Jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitas medik dan atau pelayanan lainnya;
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit;
19. Pendapatan adalah semua penerima dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 2

Rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.

BAB II
SUMBER DANA JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh petugas pelaksana pelayanan Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit sesuai tarif pelayanan kesehatan yang berlaku;
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf INA-CBGs dan tarif Rumah Sakit.

BAB III
PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan;
- (2) Pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang bekerja dan melakukan pelayanan dan mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya.

BAB IV
PROPORSI JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan yang menggunakan tarif Indonesia-Case Based Groups (INA-CBGs) dalam peraturan ini tidak lebih dari 43 % (empat puluh tiga persen) dari total pendapatan pelayanan;
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. proporsi pembagian jasa pelayanan diagnosis klinis operasi untuk dokter 12 % (dua belas

- persen), dokter anestesi 2 % (dua persen), dan penata anestesi 1 % (satu persen) diambil 15 % (lima belas persen) dari tarif paket;
- b. proporsi pembagian jasa pelayanan diagnosis klinis operasi kebidanan untuk dokter 11 % (sebelas persen), dokter anestesi 2 % (dua persen), penata Anestesi 1 % (satu persen) dan dokter resusitasi 1 % (satu persen) diambil 15 % (lima belas persen) dari tarif paket;
 - c. proporsi pembagian jasa pelayanan diagnosis klinis operasi non anestesi untuk dokter 12 % (dua belas persen) dari tarif paket ;
 - d. proporsi pembagian jasa pelayanan dokter untuk pelayanan diagnosis klinis khusus, klinis perinatalogi, klinis standar, klinis kebidanan masing- masing sebesar 12 % (dua belas persen) dari tarif paket;
 - e. proporsi pembagian jasa pelayanan dokter di rawat jalan standar 12 % (dua belas persen);
 - f. proporsi pembagian jasa pelayanan dokter dirawat jalan fisiotrafis 2 % (dua persen);
 - g. proporsi pembagian jasa pelayanan dokter rawat darurat 12 % (dua belas persen) dari pendapatan rawat jalan di unit gawat darurat;
 - h. proporsi pembagian jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis di unit gawat darurat adalah 1 % (satu persen) dari pendapatan, jika dokter spesialis datang maka proporsi jasa pelayanan diambil dokter spesialis untuk yang rawat jalan;
 - i. proporsi pembagian jasa pelayanan dokter patologi anatomi 2 % (dua persen) dan dokter radiologi 2 % (dua persen);
 - j. proporsi pembagian jasa pelayanan keperawatan 11 % (sebelas persen) dari pendapatan;

- k. proporsi pembagian jasa pelayanan penunjang dan management 11 % (sebelas persen) dari pendapatan;
- l. proporsi pembagian jasa konsultasi antar dokter spesialis di rawat jalan dan rawat darurat adalah maksimum 1 % (satu persen) dari tarif paket pasien rawat jalan;
- m. proporsi pembagian jasa dokter jaga di unit gawat darurat untuk pasien rawat inap adalah 2 % (dua persen) dari pendapatan;
- n. proporsi pembagian jasa pelayanan Direksi, Dewan Pengawas dan komite maksimum 3 % (tiga persen) dan unit mobilisasi dana maksimum 1 % (satu persen) dari pendapatan;

Pasal 6

- (1) Tata cara pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) diatur secara teknis oleh Direktur dengan menggunakan metode grading;
- (2) Pertanggung jawaban keuangan dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) menjadi satu kesatuan administrasi keuangan.

Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat dibagikan bila secara administrasi pelayanan telah sesuai ketentuan;
- (2) Administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu apabila status pasien telah lengkap terisi sesuai standar medis, serta tagihan pelayanan telah dibayarkan ke Rumah Sakit;

BAB V

POTONGAN DAN PENGHAPUSAN UANG JASA

PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemotongan jasa remunerasi berdasarkan kinerja

- dilihat dari 3 (tiga) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan, 10 (sepuluh) kali terlambat masuk kerja, pelanggaran-pelanggaran ringan terhadap aturan di rumah sakit dikenakan pemotongan uang jasa pelayanan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (2) Pegawai yang tidak aktif kerja karena cuti besar (haji, umroh) tidak diberikan selama 1 (satu) bulan atau cuti melahirkan 3 (tiga) bulan tidak diberikan uang jasa selama pelayanan selama cuti melahirkan tersebut;
- (3) Pegawai yang mendapat peringatan tertulis karena kelalaian dalam menjalankan tugas dikenakan potongan uang jasa pelayanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (4) Pegawai yang tidak lagi bekerja lagi dirumah sakit baik karena mengundurkan diri, diberhentikan atau pindah tugas ke dinas lain, uang jasanya tidak diberikan lagi (dihapuskan) kecuali untuk jasa dokter;
- (5) Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau izin belajar yang mengakibatkan tidak hadir kerja, uang jasanya tidak diberikan sampai yang bersangkutan aktif kembali bekerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 21 Juni 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHKON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR